



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Yuliana Binti Karmin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan. Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yulianis, S.H.** Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "R.J Anis, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Nanas I Nomor 318, RT. 007 RW.003, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 61/SK/XI/2020 tanggal 10 November 2020 semula sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Endro Tri Handoko Alias Hendro Tri Handoko Bin Idris Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan

Halaman 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung, semula sebagai **Penggugat Konvensi /
Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 04 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Provisi.

- Menolak Provisi Penggugat Konvensi

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. sebuah rumah permanen dengan ukuran 6,45 M X 7,20 M, tidak termasuk tanahnya, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Gang Seluang II, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi, 16.15 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah L ukman, 16.15 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II, 11 M.

Halaman 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman, 11 M
- b. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Jebung, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan, 8,33 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jebung, 8.50 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro, 26,50 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah WawanWirawan, 25,90Madalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- 3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di dalam diktum angka 2. 2.a dan 2.b di atas menjadi bagian Penggugat Konvensi, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat Konvensi.
- 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mengadakan pembagian terhadap harta bersama tersebut dalam diktum angka 2. 2.a dan 2.b di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang di depan umum atau melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah dilakukan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut.
- 6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.141.000,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 04 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa pada saat pembacaan putusan perkara tersebut oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang a quo, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya Tergugat disebut juga sebagai Pembanding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 10 November 2020, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 13 November 2020;

Membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 10 November 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 10 November 2020, memori banding tersebut telah diserahkan pula kepada Penggugat/Terbanding, sebagaimana relaas penyampaian memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 13 November 2020;

Membaca dan mempelajari kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 23 November 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 23 November 2020, kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 24 November 2020;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 25 November 2020, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp pada tanggal 25 November 2020;

Halaman 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca juga relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Penggugat/Terbanding tanggal 24 November 2020, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding Nomor 326/Pdt.G/-2020/PA.Pkp, yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp pada tanggal 30 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan register banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB tanggal 7 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan surat pengantar Nomor W28-A/1448/HK.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/-Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 November 2020 melalui kuasa hukumnya Yulianis, SH. terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 326/Pdt.G/-2020/PA.Pkp tanggal 4 November 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding, masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 04 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1442

Halaman 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, memori banding serta kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya posita angka 9 mengatakan bahwa untuk menghindari/mencegah adanya pengalihan dan atau penjualan dan atau pindah tangan harta-harta tersebut atas nama/kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan permohonan penyitaan terhadap Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dicantumkan pada posita point 5 (lima) butir 5.1 dan butir 5.2 tersebut, serta memohon putusan provisionil dalam putusan perkara ini, dan demi hukum putusan dalam perkara ini mohon diputuskan dalam provisi dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya Nomor 326/Pdt.G/2020 tanggal 04 Nopember 2020, yg mana Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan provisi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya setelah selesai jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara, dan telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 02 September 2020 yang

Halaman 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk melakukan penyitaan terhadap obyek harta bersama dalam perkara aquo, yang mana Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang telah melaksanakan sita jaminan tersebut sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 18 September 2020;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya dan dipertegas kembali dalam memori bandingnya, Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi bahwa obyek gugatan Penggugat/Terbanding adalah Nebis In Idem karena telah pernah digugat dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan salinan putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.BB antara Yuliana binti Karmin melawan Hendro Tri Handoko alias Endro Tri Handoko bin Idris Hasan, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach) dan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 02 September 2020 telah mempertimbangkan dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 441, bahwa putusan dapat dikatakan *ne bis in idem* harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan itu tidak melekat asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat tersebut: (1). Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, (2). Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, (3). Putusan bersifat positif, (4). Subjek atau pihak yang berperkara sama, (5). Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.BB tanggal 19 Desember

Halaman 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dijadikan bukti oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, ternyata bahwa kedua obyek sengketa dalam perkara a quo amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (putusan yang bersifat negatif), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa diajukannya kembali kedua obyek sengketa oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Nebis In Idem. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 04 Nopember 2020 sebagaimana telah terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding mengajukan bantahan-bantahan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 04 November 2020, keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding, sanggahan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding, dan semua surat yang berkaitan dengan perkara a quo, ditemukan fakta-fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap harta benda yang didalilkan Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :

Halaman 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut: -
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan 8,33 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung 8,50 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN 25,90 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H 26,50 M

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya Nomor 326/Pdt.G/-2020/PA.Pkp tanggal 04 November 2020, yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pula bahwa meskipun bukti tertulis P.7 berupa screenshot chatting whatsapp tidak dikuatkan dengan keterangan saksi ahli yang berkompeten, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti P.7 dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain, baik berupa saksi-saksi maupun bukti surat. Dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding bernama Dedi bin Ibram dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding bernama Asmiar bin H. Manaf Hanafi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memperkuat bukti P.7 dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa harta tersebut di atas diperoleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang merupakan hasil pembelian dari Wawan Wirawan pada tahun 2013, sekaligus Majelis Hakim Tingkat Banding menjawab keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa sebidang tanah kosong sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Wawan Wirawan sesuai bukti T.5, dimana bukti T.5 tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak diperlihatkan aslinya, yang berakibat bukti T.5 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa harta

Halaman 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pemanding;

2. 1 (satu) bangunan rumah tinggal dengan ukuran $\pm (8 \times 6) \text{ M} + (10 \times 8) \text{ M} = 48 \text{ M}^2 + 80 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh delapan meter persegi) di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso gang Seluang II Rt.007/Rw.002, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi, $\pm 16,15 \text{ M}$
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah L ukman, $\pm 16,15 \text{ M}$
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II $\pm 10,00 \text{ M}$
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman, $\pm 10,00 \text{ M}$

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) bangunan rumah tinggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 04 November 2020 dengan menetapkan bahwa sebuah rumah permanen dengan ukuran $6,45 \text{ M} \times 7,20 \text{ M}$ berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) yang tidak termasuk tanahnya adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa sebuah rumah permanen dengan ukuran $6,45 \text{ M} \times 7,20 \text{ M}$ adalah harta bersama, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding maupun yang dihadirkan Tergugat/Pemanding, ternyata bangunan rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik Tia Anastasia berdasarkan bukti T.3 dan T.4 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah ada sebelum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding menikah yang merupakan warisan dari suami pertama Tergugat/Pemanding yang bernama Elyadi, kemudian setelah Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pemanding pada tahun 1998, keduanya menempati rumah tersebut dan pada tahun 2003 rumah kayu tersebut direnovasi oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding, namun yang direnovasi adalah sebagian dari bangunan rumah (rumah induk) yang

Halaman 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 6,45 M x 7,20 M sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.BB tanggal 19 Desember 2019 yang dijadikan bukti oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding (bukti P.6 dan T.2) bahwa salah satu pertimbangan tidak diterimanya obyek berupa bangunan rumah sebagaimana yang digugat oleh Penggugat/Terbanding adalah karena tidak memerinci berapa biaya yang dikeluarkan dalam membangun/merenovasi rumah tersebut, dan dalam perkara a quo Penggugat/-Terbanding memang benar telah membuat rincian biaya renovasi sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, akan tetapi rincian tersebut hanya berupa data secara global tidak dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi atau nota-nota pembelian material bangunan yang berasal dari tempat pembelian material dimaksud dilakukan (dari penjual material), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa rincian biaya renovasi rumah dalam perkara a quo adalah rincian yang dibuat secara instan yaitu dibuat sesaat pada waktu akan mengajukan gugatan dengan tanpa membuktikan secara riil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bangunan rumah dengan ukuran 6,45 M x 7,20 M yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo ada yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 04 November 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan perkara a quo dibawah ini;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang telah meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) obyek sengketa perkara a quo pada tanggal 18 September 2020 sebagaimana berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pkp, namun oleh karena menurut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding bahwa ada obyek sengketa yang telah diletakkan sita pada tanggal 18 September 2020 yang dalam putusan tingkat banding dinyatakan ditolak yaitu yang berupa 1 (satu) bangunan rumah tinggal dengan ukuran $\pm (8 \times 6) \text{ M} + (10 \times 8) = 48 \text{ M}^2 + 80 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ diatas sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT 007 Rw 002, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, maka oleh karenanya terhadap obyek tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa peletakan sita jaminannya tidak sah dan tidak berharga, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut diatas, sedangkan obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, maka peletakan sitanya tetap dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing masing pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai bagiannya masing masing ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana terurai dalam jawaban tertulisnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah

Halaman 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi/-Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi sudah tepat dan benar, sehingga sepenuhnya dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa pada bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 326/Pdt.G/2020/PA. Pkp tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi.

- Menolak permohonan provisi Penggugat/Terbanding;

Dalam eksepsi

Halaman 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah kosong seluas 270 M2 yang terletak di Jalan Jebung, RT.002 RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan, 8,33 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung, 8,50 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wawan Wirawan, 25,90 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro, 26,50 MAdalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana dictum angka 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara lelang dan hasil penjualan lelang dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 18 September 2020 terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 dalam perkara a quo;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek berupa 1 (satu) bangunan rumah tinggal dengan ukuran $\pm (8 \times 6) \text{ M} + (10 \times 8) = 48 \text{ M}^2 + 80 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ diatas sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT 007 Rw 002, Kelurahan Gabek II,

Halaman 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Junaidi, 16,15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman, 16.15 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II, 11 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman, 11 M;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 18 September 2020 terhadap obyek sebagaimana tersebut pada dictum angka 6;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 18 September 2020 terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada dictum angka 6. di atas ;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.141.000,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dr.Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad Alwi, M.H dan Dra.Hj. Erni Zurnilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sirojut Tholibin sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr.Hj. UMI KULSUM, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H. MUHAMMAD ALWI, M.H.

Dra.Hj. ERNI ZURNILAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. SIROJUT THOLIBIN

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK,Pemberkasan dll	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 16.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.BB.